

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PENGELOLA  
PARKIR LIAR TERHADAP KEHILANGAN  
KENDARAAN BERMOTOR SAAT PARKIR**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**AHMAD AHYAR LUBIS**

**502017080**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PALEMBANG  
2021**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PENGELOLA  
PARKIR LIAR TERHADAP KEHILANGAN  
KENDARAAN BERMOTOR SAAT PARKIR**



**NAMA : AHMAD AHYAR LUBIS**  
**NIM : 502017080**  
**PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA**

**Pembimbing Skripsi:**

- 1. Reny Okprianti, SH., M.Hum.**
- 2. Hendri, SH., MHam.**

Palembang, 10 maret 2021

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**

**Anggota : 1. M. Soleh Idrus, SH., MS**

**2. Heni Marlina, SH., MH**

( Heni )

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINAL SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AHMAD AHYAR LUBIS  
Tempat/Tanggal Lahir : Surulangun, 29 April 1997  
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang  
Nim : 502017080  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa Skripsi penulis yang berjudul:

### **PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PENGELOLA PARKIR LIAR TERHADAP KEHILANGAN KENDARAAN BERMOTOR SAAT PARKIR**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, Februari 2021

Yang Menyatakan,



AHMAD AHYAR LUBIS

## KATA PENGANTAR



### **Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Karena berkat rahmat, hidayah, dan Inayah-Nya serta nikmat kesehatan yang ia berikan kepada penulis. Tak lupa, penulis lantumkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang judul: **“PERTANGGUNG JAWABAN PENGELOLAH PARKIR LIAR TERHADAP KEHILANGAN KENDARAAN BERMOTOR SAAT PARKIR”**.

Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir Penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulisan menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala yang dihadapi, namun kendala itu terasa ringan karena doa, bimbingan, dukungan dan masukan dari beberapa pihak. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan rasa terimakasih yang mendalam kepada :


1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E, M.M., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur husni Emilson SH.,SP.N,MH, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak M. Soleh Idrus, S.H.,MS, Selaku Wakil Dekan I, Ibu Mona Wulandari, S.H.,M.H, Selaku Wakil Dekan II, Bapak Mulyadi Tanzili, S.H.,M.H, Selaku Wakil Dekan III, dan Bapak Rijalush Shalihin, SE.I.,MH.I, Selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, SH.,M.Hum, Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
5. Dra. Hj Lilis Anisah, SH.,M.H, Selaku Pembimbing Akademik
6. Ibu Reny Okprianti, SH.,M.Hum dan bpk Hendri, SH.,M.Hum, Selaku pembimbing skripsi yang telah mengorbankan waktunya untuk mengajari, membimbing dan memberi arahan-arahan dalam penulisan skripsi ini
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Papa (Parlin) dan Mama (Lismawati) Serta saudara-saudaraku tersayang (Bambang A, Reno Maryono, Justian S dan Puspita Mulia), yang selalu mendoakan dan memberi motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Palembang, sehingga dapat meraih gelar kesarjanaan ini.
9. Terimakasih Kepada teman seperjuangan (Jhon Pratama, M Aulia Rahman, Alvin Wahyudi, M Rhamadhan, dan Putri Kharisma) yang telah memberikan dukungan dan support hingga saat ini.

Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis diterima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh**

Palembang, Februari 2021

Penulis,



**AHMAD AHYAR LUBIS**

## **MOTTO**

*“Dan bersabarlah sesungguhnya allah bersama orang-orang yang sabar”*

( Q.S: Al-Anfaal : 46 )

### **Kupersembahkan Kepada:**

- **Papa dan Mama yang tercinta**
- **Saudara-Saudaraku yang tersayang**
- **Sahabat-Sahabat Seperjuangan**
- **Almamater yang kubanggakan**

## **ABSTRAK**

### **PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PENGELOLA PARKIR LIAR TERHADAP KEHILANGAN KENDARAAN BERMOTOR SAAT PARKIR**

**Oleh:**

**AHMAD AHYAR LUBIS**

Penyelenggara parkir kerap kali tidak mau mengganti kendaraan yang hilang. Padahal Putusan Mahkamah Agung No.3416/pdt/1985 Majelis Hakim berpendapat bahwa perparkiran merupakan perjanjian penitipan barang. Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan bahwa, “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu” dan Pasal 406 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa, “barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau mengilangkan barang sesuatu atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana tanggung jawab pengelola parkir terhadap kehilangan kendaraan, dan untuk mengetahui apa saja dasar-dasar Hukum tanggung jawab pidana pengelola parkir liar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan data mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan-peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan penulis bahwa secara teori mengacu pada teori kesalahan, petugas parkir liar harus bertanggung jawab apabila terjadi kelalaian padanya yang menyebabkan kehilangan kendaraan milik pengguna jasa parkir. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 1365 KUHPer. Dan jika pengelola parkir liar dgn sengaja menghilangkan kendaraan milik pengguna jasa parkir, pengelola parkir liar dapat di pidana berdasarkan pasal 406 ayat (1) KUHP. Namun secara praktek tidak pernah ada data tanggung jawab pengelola parkir liar terhadap kehilangan kendaraan yang di parkir.

**Kata kunci: Kendaraan, pengelola parkir liar, pertanggungjawaban**





## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
BAB. I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	5
D. Kerangka Konseptual .....	6
E. Metode Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan .....	10
BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pidana dan Pemidanaan .....	11
B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pelanggaran .....	15
C. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Daerah .....	17
D. Tinjauan Umum Tentang Sistem Perparkiran di Kota Palembang	22
BAB. III. PEMBAHASAN	

<p>A. Tanggung Jawab Pidana Pengelola Parkir Liar di Kota Palembang Terhadap Kehilangan Kendaraan Saat Parkir .....</p>	30
<p>B. Dasar Hukum Tanggung Jawab Pidana Pidana Pengelola Parkir Liar di Kota Palembang Terhadap Kehilangan Kendaraan Saat Parkir .....</p>	36
<p><b>BAB. IV. PENUTUP</b></p>	
<p>A. Kesimpulan .....</p>	39
<p>B. Saran-saran .....</p>	40
<p><b>DAFTAR PUSTAKA</b></p>	
<p><b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b></p>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hukum pada hakikatnya mengatur tingkah laku atau tindakan manusia dalam masyarakat, yang berisikan perintah dan larangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Hal ini dimaksudkan untuk mengatur perilaku manusia agar tidak bersinggungan dan merugikan kepentingan umum. Hukum memiliki sanksi dan setiap pelanggaran atau perbuatan melawan hukum akan dikenakan sanksi yang tegas. Sanksi juga diatur dalam peraturan hukum. Terkait dengan peraturan, Undang-undang lalu lintas terbaru menerapkan sanksi pidana dan denda yang lebih berat buat pelanggaran lalu lintas. Undang-undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 telah diberlakukan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, dengan sanksi yang lebih berat bagi para pengguna kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat/lebih yang melanggar peraturan lalu lintas di jalan raya. Terkait keberadaan kendaraan bermotor dan maka keberadaan juru parkir di setiap tempat semakin kian bertambah. Juru parkir terbagi 2 (dua) yaitu juru parkir resmi dan Juru parkir liar/tidak resmi.

Kendaraan tidak terlepas dari parkir. Bagi mereka yang memiliki kendaraan pasti pernah menggunakan sarana parkir. kendaraan digunakan untuk memudahkan transportasi. Setelah pada tujuan, kendaraan harus di parkir. Pengemudi kendaraan tidak mungkin mengendarai kendaraannya terus-menerus sehingga kendaraan tidak mungkin digunakan tanpa diparkir. Dengan demikian,

pengemudi kendaraan pasti menggunakan jasa parkir. Hal inilah yang membuat lahan parkir dapat dijadikan suatu bisnis yang sangat menggiurkan, karena setiap orang memiliki kendaraan pasti memerlukan tempat parkir ditambah lagi peningkatan jumlah kendaraan di kota-kota besar Indonesia dari tahun ke tahun selalu bertambah. Disamping menggiurkannya bisnis perparkiran, pada praktiknya tidak terlepas dari masalah. Perparkiran menimbulkan masalah yang cukup serius baik pada pengguna jasa parkir, pengelola parkir bahkan pemerintah daerah. Namun dalam kenyataannya di kehidupan sekarang ini pengguna jasa parkir kerap kali menjadi pihak yang dirugikan jika terjadi kehilangan atas kendaraan nya maupun barang yang dalam kendaraan maupun kerusakan-kerusakan yang terjadi selama waktu penitipan dalam tempat parkir. Seperti halnya ditempat-tempat wisata yang ramai pengunjung tentu saja hal diatas tidak dapat di hindarkan, seringkali pengguna jasa parkir mengelus dada jika mengalami kehilangan kendaraan maupun barang yang ada dalam kendaraan maupun kerusakan-kerusakan yang terjadi selama waktu penitipan dalam tempat parkir mengingat pengelola parkir liar tidak mau bertanggung jawab atas kehilangan apapun, tentu itu sebuah ketidakadilan bagi pengguna jasa parkir.

Tempat parkir kendaraan bermotor menjadi kebutuhan bagi pemilik kendaraan, karenanya parkir harus mendapat perhatian yang serius, terutama mengenai pengaturannya. Salah satu hal yang penting dalam pengelolaan parkir adalah mengenai masalah perlindungan bagi konsumen pengguna jasa parkir mengenai keamanan kendaraan yang diparkir di tempat parkir. Pengguna jasa parkir tentunya tidak menginginkan kendaraan yang diparkir mengalami

kerusakan atau kehilangan kendaraan yang diparkir. Namun tentu saja kemungkinan tersebut sering terjadi, sehubungan dengan hal tersebut maka timbullah pertanyaan, siapa yang bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan kendaraan bermotor yang di parkir di tempat parkir<sup>1</sup>.

Putusan Mahkamah Agung No.3416/pdt/1985 Majelis Hakim berpendapat bahwa perparkiran merupakan perjanjian penitipan barang. oleh karna itu, hilangnya kendaraan milik konsumen adalah tanggung jawab pengusaha parkir.

Pasal 406 ayat (1) (“KUHP”) yang menentukan bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ratus ribu lima ratus rupiah<sup>2</sup>”.

Dalam pasal tersebut ada unsur “dengan sengaja” yang harus dipenuhi. Sehingga, jika pemilik tempat parkir tidaklah sengaja menghilangkan kendaraan (dalam hal ini motor), melainkan lalai, maka tidak dapat dituntut atas dasar Pasal 406 ayat (1) KUHP. Tentunya unsur kelalaian atau kesengajaan ini kemudian harus dibuktikan dalam proses pembuktian di pengadilan.

Umumnya, pemilik kendaraan atau pengguna jasa tempat parkir lebih mengutamakan untuk memperoleh ganti kerugian atas kerugian yang dialaminya, yakni hilangnya kendaraannya. Oleh karena itu, penyelesaian melalui jalur perdata

---

<sup>1</sup> <https://www.jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/123> di akses pada tanggal 25 september 2020 pukul 12.11 WIB.

<sup>2</sup> pasal 406 ayat (1), 2014, *Kitab UU Hukum Pidana*, jakarta: Sinar Grafika, hlm 138.

lebih banyak dipilih untuk memperoleh ganti kerugian. Hal ini tidak menutup kemungkinan bagi para pihak untuk menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan. Jadi, pemilik atau pengelola tempat parkir harus bertanggung jawab terhadap kendaraan yang telah dititipkan kepadanya, dan konsumen parkir yang dirugikan karena kendaraannya hilang di lokasi parkir dapat menggugat pemilik atau pengelola tempat parkir secara perdata.<sup>3</sup> Jika pengelolah parkir resmi bisa di mintai pertanggung jawaban dan digugat secara perdata, Bagaimana jika kendaraannya hilang di tempat parkir yang tidak mempunyai izin resmi atau pengelola parkir liar di kota Palembang apakah bisa di mintai pertanggung jawaban pidana.

Adapun pertanggung jawaban pengelola parkir atas hilangnya kendaraan bermotor ketika diparkirkanpun dengan cara yang kesemuanya berbeda. Pemerintah kota Palembang telah mengeluarkan praturan daerah kota Palembang nomor 4 tahun 2018 tentang pengelolaan dan retribusi parkir. Peraturan tersebut pada sebagian besar mengenai ketentuan retribusi parkir yaitu pembayaran pengguna parkir, akan tetapi mengenai ganti rugi kehilangan tidak tercantum dalam undang-undang tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

---

<sup>3</sup> <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4fbeecca649dc/motor-hilang-di-tempat-parkir/> di akses pada tanggal 25 september 2020 pukul 13.03 WIB.

## **“PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PENGELOLA PARKIR LIAR DIKOTA PALEMBANG TERHADAP KEHILANGAN KENDARAAN BERMOTOR”**

### **B. Rumusan masalah**

Dalam rangka mempermudah pencapaian tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini, maka pokok masalah yang akan dibahas dan akan dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab pidana pengelola parkir liar di kota Palembang terhadap kehilangan kendaraan bermotor saat parkir?
2. Apakah yang menjadi dasar hukum pertanggung jawaban pidana pengelola parkir liar di kota Palembang?

### **C. Ruang lingkup dan tujuan**

Agar pembahasan pada skripsi ini tidak meluas maka ruang lingkup dalam penelitian ini hanya membahas tentang pertanggung jawaban pidana pengelola parkir liar di Kota Palembang terhadap kehilangan kendaraan bermotor saat parkir dan hanya sebatas menjelaskan bagaimana pertanggung jawaban pidana pengelola parkir liar di kota Palembang terhadap kehilangan kendaraan bermotor dan apa saja dasar hukum pertanggung jawaban pidana pengelola parkir liar di kota Palembang. Hasil penelitian nantinya akan memberikan manfaat bagi beberapa pihak yang terkait dalam penelitian ini.

#### **1. Manfaat Teoritis**



- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dalam bidang pengetahuan dalam program studi hukum pidana khususnya dan bagi pembaca umumnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti serupa atau lanjutan, khususnya terkait dengan tanggung jawab pengelola parkir liar dikota Palembang terhadap kehilangan kendaraan saat parkir.

## **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi aktivitas akademik Jurusan Hukum Pidana Universitas Muhamadiyah Palembang, serta berguna bagi pelaku bisnis dan juru parkir untuk meningkatkan layanan kepada pengguna jasa parkir sesuai dengan hukum yang berlaku.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang:

1. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab mengelola parkir liar dikota Palembang terhadap kehilangan kendaraan bermotor saat parkir.
2. Untuk mengetahui apa saja dasar hukum pertanggung jawaban pidana pengelola parkir liar dikota Palembang

## **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan di teliti. untuk memberikan kesatuan

pemahaman terhadap dengan judul skripsi ini, maka di bawah ini akan dibahas mengenai konsep atau arti dari beberapa istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi. pengertian istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Tindak Pidana**

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki suatu unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum<sup>4</sup>

#### **2. Pertanggung Jawaban**

Menurut kamus besar bahasa indonesia, keadaan wajib menanggung sesuatunya (kalau terjadi sesuatu boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan)<sup>5</sup>

#### **3. Pengelola Parkir Liar**

Pengelola parkir adalah perusahaan jasa yang mengelolah lahan parkir di suatu area properti, seperti pada pusat pembelanjaan, perkantoran, gedung, dengan cara berkerja sama dengan pemilik lahan area tersebut.<sup>6</sup>

#### **4. Parkir**

---

<sup>4</sup> P.A.F Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya, Bakti, Bandung, hlm 16.

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan dan Budaya, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm, 234.

<sup>6</sup> <https://www.google.com/search?q=apa+yang+dimaksud+dengan+pengelola+parkir> di akses pada tanggal 15 november 2020 pada pukul 20.00 wib.

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini mempunyai pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif tersebut mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan-peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Selain itu, dengan melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hirarki<sup>7</sup>.

### **2. Sumber Data**

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut, dapat dibagi sebagai berikut :

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan-peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Misalnya: Kitab Undang-Undang hukum perdata, Kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP), Putusan Mahkamah Agung No.3416/pdt/1985, dan perda No. 4 tahun 2008 kota Palembang tentang pengelolaan dan retribusi parkir.

---

<sup>7</sup> Zainuddin Ali. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. hal 24.

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.

**c. Bahan Hukum Tertier**

Bahan hukum tertier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

**3. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut<sup>8</sup> :

**a. Metode Penelitian Kepustakaan**

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan-peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumentasi resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

**b. Metode Penelitian Lapangan**

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara *purposive sumpling* (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya) dan atau *random sampling* (ditentukan oleh peneliti secara acak)

---

<sup>8</sup> *Ibid, hal 107.*

#### **4. Analisa Data**

Seluruh data yang diperoleh dalam penelitian, selanjutnya diklasifikasi dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan dari hasil yang didapatkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Dari hasil tersebut dianalisis dan digunakan untuk menguji dan membahas permasalahan untuk diteliti oleh penulis pada penelitian ini. Hal-hal tersebut dimaksud untuk memperoleh pembahasan dan kesimpulan yang relevan, tepat dan sesuai permasalahan yang diteliti.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bab ini terdiri dari ruang lingkup, rumusan masalah, ruang lingkup dan Tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan.

##### **BAB II. TINJAUAN**

Pada bab ini di sajikan tentang landasan yang erat kaitannya dengan objek-objek penelitian, Yaitu: pengertian dan jenis-jenis tindak pidana, tindak pidana dan pembedaan, jenis-jenis pertanggung jawaban pidana, pertanggung Jawaban pidana.

##### **BAB III. PEMBAHASAN**

Bab ini membahas mengenai tindakan hukum terhadap kehilangan kendaraan Bermotor saat parkir di parkiran liar dikota Palembang menurut hukum pidana Indonesia.

##### **BAB IV. PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

P.A.F Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya, Bakti, Bandung, hal 16.

Departemen Pendidikan dan Budaya, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal 234.

Zainuddin Ali. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. hal 24

Yulies Tiena Masriani, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 60.

Umar Said Sugianto, 2015, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 234.

Amir Liyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, yogyakarta: Rangkang Education, Hal 18

Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Sinar Grafika, hal 92

### B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Putusan Mahkamah Agung No.3416/pdt/1985

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa umum penyelenggaraan Transportasi.

### C. INTERNET

<https://www.jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/123> di akses pada tanggal 25 september 2020.

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4fbecca649motor-hilang-di-tempat-parkir/> di akses pada tanggal 25 september 2020

<https://www.google.com/search?q=apa+yang+dimaksud+dengan+pengelola+parkir> di akses pada tanggal 15 november 2020.

<http://Raypratama.blogspot.com/2014/11/jenis-jenis-sanksi-pidana-berdasarkan.html> diakses pada tanggal 15 januari 2021.

[www.google.com/search?safe&client=ms-android&pengertianpelanggaran](http://www.google.com/search?safe&client=ms-android&pengertianpelanggaran)  
Diakses pada tanggal 17 januari 2021

<http://www.google.com/search?ei=XlviX8SA9QPcz5CICA&q=pengertian-juru-parkir> diakses pada tanggal 30 desember 2020.

<http://www.bphn.go.id/data/documentasi/13pp079.pdf> diakses pada tanggal 5 januari 2021.

<http://www.grindoto.com/amp/read/221015283=/apes-motor-hilang-di-Parkir-liar-malah-nyalahi-korban?page=2> diakses pada tanggal 05 januari 2021.

[Http://brainly.co.id/tugas/6081121#:~:=%20norma%20hukum%20yang%20berbentuk%20hukum](http://brainly.co.id/tugas/6081121#:~:=%20norma%20hukum%20yang%20berbentuk%20hukum). diakses pada tanggal 5 februari 2021.

<http://hukumonline.com>, di akses pada tanggal 10 februari 2021